

## Dampak Pengangkatan Anggota TNI Aktif Sebagai Pejabat Kepala Daerah Terhadap Tatakelola Pemerintah

<sup>1</sup>Ganis Khoirun Nisa, <sup>2</sup>Ahmad Sholikhin Ruslie

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup>[ganiskhoirunn@gmail.com](mailto:ganiskhoirunn@gmail.com), <sup>2</sup>[ruslie@untag-sby.ac.id](mailto:ruslie@untag-sby.ac.id)

### ABSTRACT

*Regional head officials are people chosen to carry out duties and authority, both at the provincial and city district levels. The appointment of regional head officials is usually chosen by the central government through the president or minister of home affairs to fill vacancies due to the end of their term of office or if the previous official has died. According to law number 10 of 2016 concerning regional elections, the appointment of regional head officials is carried out through an election process by the community. However, in the event of a vacancy, the minister of home affairs has the right to appoint a temporary official to replace the position of the previous official. The filling in of regional head officials refers to article 86 of 2014 concerning regional government. The filling of regional head officials do not go through a direct election mechanism by the people. This causes political domination and party influence in making decisions. In relation to the decision of the minister of home affairs number 4 of 2023 regarding the appointment of regional head officials from active TNI members which is felt to have caused a lot of controversy which is contrary to the TNI Law. The aim of this research is to find out about the appointment of regional head officials according to the government of the minister of home affairs number 4 of 2023. The method used in this writing is normative by taking a case, conceptual and statutory approach. The result and discussion obtained were a legal review of the mechanism for regional head officials according to minister of home affairs regulation number 4 of 2023 article 3 paragraph (b) with the TNI Law article 47 paragraph (1) which contradicts and creates conflicting norms regarding the appointment of public officials from the military.*

**Keywords:** *Impact of the Appointment of the TNI, Regional Head Officials, Government Governance*

### ABSTRAK

Pejabat kepala daerah merupakan orang yang dipilih untuk melaksanakan tugas dan wewenang, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Penunjukan pejabat kepala daerah biasanya dipilih oleh pemerintah pusat melalui Presiden maupun Menteri Dalam Negeri demi mengisi kekosongan jabatan karena telah berakhirnya masa jabatan atau jika pejabat sebelumnya telah meninggal dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pengangkatan pejabat kepala daerah dilakukan melalui proses pemilihan oleh masyarakat. Namun dalam kekosongan jabatan maka Menteri Dalam Negeri berhak untuk menunjuk pejabat sementara guna menggantikan posisi pejabat sebelumnya. Pengisian pejabat kepala daerah merujuk pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengisian pejabat kepala daerah di Indonesia memunculkan adanya persoalan hukum, dimana pejabat kepala daerah tidak melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. hal tersebut menyebabkan dominasi politik dan pengaruh partai untuk mengambil keputusan. Terkait dengan keputusan Menteri dalam negeri Nomor 4 Tahun 2023 terkait pengangkatan pejabat kepala daerah dari anggota TNI aktif yang dirasa sangat menuai kontroversi yang bertentangan dengan Undang-Undang TNI. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait pengangkatan pejabat kepala daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Terkait metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Normatif dengan melakukan pendekatan kasus, konseptual dan perundang-undangan. Hasil dan diskusi yang diperoleh yaitu tinjauan

hukum terhadap mekanisme pejabat kepala daerah menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 pasal 3 ayat (b) dengan Undang-Undang TNI Pasal 47 Ayat (1) yang bertentangan dan menimbulkan konflik norma terkait pengangkatan pejabat publik dari militer.

**Kata Kunci:** Dampak Pengangkatan TNI, Pejabat Kepala Daerah, Tatakelola Pemerintah

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokrasi dan kepemimpinan, sehingga permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dibuat guna untuk mengatasi permasalahan kekosongan jabatan kepala daerah, jika dibiarkan maka akan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan daerah, pelayanan public yang tidak maksimal serta pembangunan daerah yang terhambat. Kekosongan pejabat kepala daerah terjadi karena berakhirnya masa jabatan sebelum pemilihak serentak pilkada. Ada faktor lain yang juga menjadi penyebab salah satunya terkait adanya pengunduran diri, meninggal dunia hingga kasus yang menyebabkan kepala daerah terkait pelanggaran hukum. Oleh karena itu dengan adanya peraturan yang dikhususkan untuk mengatur terkait langkah-langkah dan tatakelola pemerintah yang jelas dalam mempekerjakan pejabat sementara kepala daerah pada pemerintahan daerah untuk menjalankan tugas yang sebelumnya diemban oleh pemimpin sebelumnya. Rais Agil Bahtiar, "Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah," Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri, Vol. Xiv, No.8/Ii/Puslit/April/2022.

Selain itu, adanya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tatakelola pemerintah yang masih menjadi perhatian penting. Pejabat yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri memiliki tanggungjawab yang sama besar dengan kepala daerah definitif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Tanpa adanya proses pemilihan umum, masyarakat daerah merasa kurang terwakilkan dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan yang tidak secara langsung dilaksanakan oleh rakyat terutama dalam menempatkan pada wilayah yang akan dituju untuk menggantikan kepala daerah sebelumnya. Kekhawatiran akan hal tersebut sempat dikaitkan dengan adanya prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, dimana dengan keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi public menjadi penentu penting yang harus diperhatikan dalam menunjuk kepala daerah sementara atau pengganti sementara kepala daerah. Muhammad Fadhly Rizky Octavio, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Di Tingkat Kabupaten/Kota Dan Provinsi)," 9 (2022), 356-63.

Disamping itu terdapat aspek hukum terkait kewenangan dan batasan tugas pejabat kepala daerah yang diangkat melalui mekanisme penunjukkan sementara guna untuk melanjutkan tatakelola pemerintah. Jadi tugas yang akan diemban tidak seluruhnya dilaksanakan dan dijalankan karena adanya pengecualian terkecuali adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri untuk menimbang kembali dan merevisi terkait tatakelola wilayah yang boleh dijalankan. Mengingat statusnya sebagai pejabat sementara, dengan batasan-batasan kewenangan yang mungkin perlu diatur agar pejabat kepala daerah tidak bertindak diluar kewenangan yang sudah diatur. Dengan itu penting untuk mencegah potensi permainan kekuasaan serta menjaga program dan kebijakan pemerintah agar dilaksanakan dengan baik dan transparan untuk menghindari hal-hal negatif.

Dampak pengangkatan anggota tni aktif yang dibuka lebar tentunya membuka peluang untuk masuk pada tatakelola pemerintah pejabat kepala daerah berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi permasalahan hukum yang muncul. Selain itu, ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian peraturan tersebut dengan konstitusi, Undang-Undang pemerintahan daerah (Perda) serta asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam analisis ini, akan diuraikan lebih lanjut mengenai kerangka hukum yang mencakup pengangkatan pejabat kepala daerah,

terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui asas desentralisasi serta prinsip-prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik.

Analisis ini juga akan membahas dampak penerapan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 terhadap pemerintahan daerah, baik dalam aspek politik, sosial maupun hukum. Diharapkan dengan adanya wawasan hukum yang komprehensif maka akan dapat ditemukan banyak solusi dan rekomendasi kebijakan yang lebih bisa memosisikan dirinya pada lingkup lingkungan yang akan dihadapi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta kebutuhan masyarakat daerah. Tujuannya untuk memastikan dampak pengangkatan TNI aktif pada sektor pemerintah sebagai pejabat kepala daerah yang diatur dalam peraturan ini tidak hanya berjalan pada pengisian kekosongan jabatan. Namun juga untuk menjunjung prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku pada tatakelola pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Karjuni Dt. Maani, 2009)

Kemudian bagaimana keterlibatan anggota TNI aktif dalam jabatan pemerintahan sipil yang menyeret Andi Chandra Assadudin sebagai Bupati Seram Bagian Barat, yang memicu kontroversi terkait jabatan Andi yang dianggap kurang sesuai dengan konstitusi. Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan secara tegas bahwa prajurit hanya dapat mengisi jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif. Sebetulnya terdapat banyak penempatan jabatan tertentu pada bidang politik dan keamanan nasional, namun penempatan prajurit TNI aktif di luar kriteria yang ditentukan dianggap sebagai pelanggaran atas ketentuan yang mengatur terkait peran TNI, yang tugasnya yaitu menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Mari kita kembali untuk berjalan kebelakang dan berfikir dimana pada era dwifungsi abri banyak terjadi keikutcampuran anggota militer pada ranah pemerintahan sipil dimana itu sangat tidak etis serta banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan sehingga memicu kekhawatiran jika kembalinya era dwifungsi abri. Ketika anggota TNI aktif memegang posisi penting dalam pemerintahan sipil yang pada akhirnya dapat mengurangi ruang gerak masyarakat sipil untuk menjalankan tugasnya mengurus pemerintahan daerah dan partai politik. Sehingga didominasi dari anggota militer yang selalu ikut mencampuri urusan tersebut.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa prajurit hanya dapat mengisi jabatan sipil jika telah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif kemiliteran. Namun nyatanya pada Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui SK. Nomor 4 Tahun 2023 terkait pengangkatan anggota TNI aktif sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat yang dinilai melanggar pasal tersebut. Kasus tersebut menjadi sorotan sejumlah pakar hukum. Karena dengan hal tersebut dirasa mencederai masyarakat karena tidak adanya kenetralitasan TNI pada masyarakat terutama masyarakat sipil. Terdapat beberapa dasar hukum pertama pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kedua yaitu TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan VII/MPR/2000 mengatur tentang pertemuan TNI dan Polri, serta menetapkan bahwa TNI adalah alat negara yang berperan dalam melakukan pengamanan, sementara Polri bertugas dalam kemanan dan menjaga masyarakat. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat pertahanan negara. Serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara, sehingga anggota aktifnya tidak boleh terlibat dalam jabatan sipil.

Pelanggaran terhadap aturan ini dianggap sebagai masalah serius yang perlu ditangani secara hukum demi kepentingan bangsa dan negara. Hal ini bertentangan dengan tujuan reformasi, antara lain menghapuskan dwifungsi TNI/Polri dan memperkuat

kekuasaan tertinggi sipil. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 juga melarang prajurit TNI terlibat dalam politik praktis. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu tugas utama TNI dalam menjaga keamanan negara dan memicu konflik internal karena adanya perbedaan pendapat mengenai rangkap jabatan prajurit aktif pada pemerintahan sipil. Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengingatkan bahwa terdapat pelanggaran nilai-nilai konstitusional, termasuk dwifungsi TNI dapat merusak nilai demokrasi.

Penunjukkan Andi Chandra Assadudin sebagai bupati seram dari anggota TNI aktif perlu ditelaah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang secara tegas melarang anggota TNI aktif dalam mengambil posisi sipil kecuali setelah pensiun atau mengundurkan diri. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 mengatur terkait penunjukkan pejabat kepala daerah dari TNI/Polri dengan menjaga netralitasnya. Namun penunjukkan tersebut memicu kekhawatiran terkait netralitas dan profesionalitas aparat negara serta timbulnya potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu adanya pengkajian yang lebih spesifik lagi untuk mengupas dan menelaah terkait aspek hukum, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dalam penunjukkan pejabat publik dari anggota militer.(Fitri, 2022)

Pasal 3 ayat (b) permendagri Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan bahwa jabatan kepala daerah harus berasal dari Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan pemimpin tinggi yang berada pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Namun perluasan deskripsi pada aturan ini memberikan celah bagi Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk anggota TNI/Polri aktif sebagai pejabat menimbulkan adanya permasalahan hukum terkait ketidaksesuaian aturan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 khususnya pada Pasal yang melarang anggota TNI aktif menjabat jabatan sipil. Dengan adanya konflik pada aturan tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih rinci terkait aturan yang bisa dipertanggungjawabkan isinya.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan yang menyangkut data sekunder sebagai bahan dasar penelitian, serta bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Syarat dan Prosedur Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah**

Kepala daerah adalah pemimpin tertinggi pada suatu wilayah yang tugasnya yaitu untuk mengatur dan mengelola pemerintahan daerah dengan baik dan aman serta terstruktur agar lebih maju dan tidak tertinggal dari wilayah kota yang terpusat. Di Indonesia, kepala daerah terdiri atas gubernur, bupati dan wali kota, yang masing-masing kewenangannya berbeda-beda dan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Pejabat kepala daerah memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan atas fungsi, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan baik. Pengangkatan pejabat kepala daerah baik melalui pemilihan langsung maupun pengkatan pejabat sementara (Pj). Dimana dalam kondisi tersebut diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adanya sejumlah syarat dan prosedur yang harus dijalankan baik untuk jabatan definitif maupun jabatan sementara yang menjadi acuan hukum.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang jabatan gubernur, bupati dan wali kota, pemerintah akan menunjuk penjabat sementara (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penjabat gubernur, bupati dan wali kota sebelum diangkat harus memenuhi syarat-

syarat yaitu harus memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan, calon pejabat gubernur harus menduduki jabatan pemimpin tinggi madya pada pemerintahan pusat atau daerah, sementara untuk calon pejabat bupati dan wali kota harus menduduki jabatan pratama. Tidak hanya itu kinerja mereka juga dipertimbangkan, jika kinerja calon bagus, tidak pernah kena hukuman, disiplin selama tiga tahun serta dinyatakan sehat jasmanis dan rohani oleh rumah sakit.

Pengusulan pejabat sama halnya dengan proses pejabat gubernur, dimana Menteri dapat mengajukan tiga kandidat untuk posisi pejabat bupati dan wali kota yang telah diseleksi serta telah memenuhi syarat. Gubernur dan ketua DPRD kabupaten/kota juga bisa mengusulkan tiga calon kandidat masing-masing. Dalam tahapan ini Menteri bisa mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait calon yang diusulkan. Dengan begitu Menteri akan melakukan penyeleksian terkait usulan calon pejabat gubernur, bupati dan wali kota dengan melibatkan beberapa lembaga seperti kementerian maupun non kementerian. (Rofiq Hidayat, 2022)

Proses pengangkatan kepala daerah merupakan prosedur yang penting untuk memastikan kelanjutan pemerintahan daerah. Baik melalui pemilihan secara langsung maupun melalui penunjukan pejabat kepala daerah. Proses tersebut diatur secara ketat untuk menghindari adanya ketidakstabilan dalam pemenuhan prosedur. Kepala daerah definitif maupun non definitif sama-sama memiliki misi untuk membangun dan menjalankan fungsi pemerintahan. Melalui proses yang ketat diharapkan agar kepala daerah dapat menghasilkan seorang pemimpin yang unggul dalam kompetensinya, pola pikir, interaksi serta mampu dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. (Humas, 2016)

Adapun syarat umum kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, calon kepala daerah harus memenuhi beberapa syarat utama yaitu:

1. Merupakan warga negara Indonesia: kepala daerah harus berasal dari negara yang akan dipilih dalam pemilihan kepala daerah bukan dari negara lain sebagai bentuk loyalitas kepada negara.
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945: kepala daerah wajib setia kepada ideologi bangsa dan negara serta konstitusi sebagai dasar negara.
3. Berusia minimal 30 Tahun untuk gubernur dan 25 Tahun untuk bupati/wali kota : persyaratan usia tersebut ditetapkan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki kedewasaan dan pengalaman yang memadai.
4. Berpendidikan minimal SMA atau Setara: pendidikan minimal tersebut bertujuan untuk kepala daerah memiliki bekal pendidikan yang cukup.
5. Sehat jasmani maupun rohani: kesehatan calon kepala daerah penting agar mereka mampu menjalankan tugas dengan optimal.
6. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan : calon kepala daerah tidak diperbolehkan memiliki rekam jejak kriminal, seperti pernah melakukan pencurian, korupsi maupun pembunuhan.
7. Memiliki jejak yang baik : tidak terlibat dalam berbagai aktivitas yang merusak atau mencoreng nama baik orang lain yang dapat merugikan.

Dilihat dari syarat pengangkatan pejabat kepala daerah jika mengalami kondisi kekosongan jabatan sudah semestinya ditunjuk dan dicarikan pengganti sementara untuk mengisi kekosongan jabatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena tidak adanya pengawasan dari atasan serta agar program kerja terus berjalan tanpa adanya pemberhentian sementara karena efek dari kosongnya jabatan yang disebabkan karena Pilkada serentak. Dengan syarat untuk pejabat daerah meliputi:

- a. Merupakan pejabat tinggi pratama: dengan aturan tersebut, penjabat kepala daerah dipilih dari penjabat tinggi pratama yaitu dari pegawai negeri sipil dengan jabatan eselon ii atau setara.
- b. Memenuhi kriteria integritas dan kompetensi : sebelum penjabat kepala daerah dipilih ada beberapa kriteria maupun tes, yaitu dengan melihat rekam jejak sebelum pejabat kepala daerah tersebut dilantik. Maka berkaitan dengan hal tersebut calon kepala daerah harus menunjukkan sisi baik / rekam jejak yang baik pada masa sebelum dilantik dan dilihat pula dari kompetensinya pada pemerintahan serta bagaimana tugas-tugas yang dijalankan ketika menjabat di dalam instansi pemerintahan. Itu dilakukan guna untuk memilih pengganti kepala daerah sementara agar kepemimpinannya bisa dipertanggungjawabkan untuk memimpin pemerintahan daerah sementara. Karena ketika sudah selesainya masa jabatan kepala daerah sementara tersebut adanya evaluasi untuk acuan seberapa berjalannya proyek yang dijalankan pada daerah-daerah dan wilayah yang tertinggal.
- c. Memiliki pemahaman akan kondisi daerah : hal itu dilakukan guna untuk melihat seberapa jauh para kepala daerah yang akan dilantik mengetahui seperti apa karakteristik wilayah daerah yang akan dipimpinya, apakah terdapat hal yang menghambat dan tertinggal atau belum terselesainya program pada pejabat sebelumnya.

Prosedur pengangkatan kepala daerah bisa kita telaah agar terlaksananya pelantikan kepala daerah yang bisa memajukan bukan malah membuat kemunduran suatu daerah. Dengan adanya persiapan maka penyusunan anggaran dan structural perlu dipikirkan matang-matang secara berkala. Tentunya adanya usulan-usulan yang bisa membangun agar berjalan dengan baik disertai dengan pembentukan panitia penyelenggara yang selalu ikut andil dan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai jadwal mekanisme pemilihan. Adanya pendaftara calon yang terpilih dari partai manapun yang diusulkan untuk mencalonkan dirinya pada pemilihan pejabat kepala daerah dengan menyetujui semua persyaratan yang sudah ditentukan. Begitu juga terkait kampanye yang dilakukan agar masyarakat mengetahui visi misi kedepan para pencalon dengan begitu maka masyarakat bisa menentukan pilihannya untuk daerahnya. Perlu adanya pemungutan suara untuk memberikan dukungan kepada calon untuk menentukan siapa yang akan menjadi pejabat kepala daerah. Dari semua susunan diatas yang sudah disebutkan maka sampailah pada penetapan pelantikan calon yang telah memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan dengan ditetapkan sebagai kepala daerah dan dilantik. (Fifi Handayani,2023)

Beberapa kasus dalam prosedur pengangkatan penjabat kepala daerah sementara atau pejabat kepala daerah perlu dipilih agar tidak adanya kepemimpinan pejabat kepala daerah yang masa jabatannya habis, dengan begitu pemerintah pusat wajib menunjuk untuk pengisian gubernur, bupati dan wali kota yang telah kosong tersebut dan itu atas persetujuan presiden dan mendagri yang telah menyeleksi para calon pejabat kepala daerah untuk mengisi kursi pemimpin pemerintahan. Adapun fungsi dan tanggungjawab kepala daerah dan penjabat kepala daerah. Baik kepala daerah definitif maupun penjabat kepala daerah setara memiliki tanggungjawab yang harus diemban yaitu dalam misi pemerintahan diantaranya yaitu:

- a. Mengatur dan mengelola pemerintahan daerah : pertanggungjawaban kepala daerah dalam mengelola dan mengatur pemerintahan. Seperti membuat peraturan daerah (Perda) mengawasi pelaksanaan dan menindaklanjuti kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.
- b. Pembangunan daerah : dengan berjalannya infrastruktur yang memadai dan berjalannya pembangunan-pembangunan pada wilayah, perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat yang diperhatikan oleh pemerintah daerah merupakan

kesenangan masyarakat sehingga tidak hanya diawala kampanye saja visi misi diucapkan namun juga dijalankan secara baik dan amanat.

- c. Pelayanan kepada masyarakat : dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti pelayanan puskesmas untuk para pasien BPJS yang tidak dibeda-bedakan, penyaluran air bersih untuk wilayah yang sering kekeringan air, jalan-jalan desa yang sangat rusak dan perlu adanya penanganan dari pemerintah. Itu semua perlu adanya pengoptimalan di daerah-daerah.
- d. Menjaga stabilitas dan keamanan daerah: kepala daerah harus mampu untuk menertibkan dan memberi keamanan. Apalagi dengan dunia yang sudah modern ini maraknya genk motor maupun kejahatan kriminal yang menghantui masyarakat, maka dengan ini kepala daerah harusnya bekerja sama kepada aparat penegak hukum seperti TNI/ Polri untuk menertibkan wilayah dan menjaga keamanan jalan kota maupun desa dan itu tidak lepas pula dari unsur masyarakat.

Tentunya dari semua itu tidak lepas dari adanya tantangan dan juga permasalahan dalam pengangkatan kepala daerah seperti adanya campur tangan politik terkait pengangkatan yang rentan sekali dipengaruhi untuk menjatuhkan salah satu calon. Diperlukan adanya transparansi yang adil agar masyarakat mengetahui secara langsung terkait pemilihan sehingga tidak adanya intervensi dari manapun. Namun dengan begitu beberapa pengawasanpun dilakukan guna untuk menghindari kecurangan dan keteledoran yang terjadi dalam kinerja pejabat pemerintahan. (Tempo.co, 2023)

### **Potensi pengangkatan pejabat kepala daerah dari anggota TNI aktif**

Pengangkatan anggota TNI sebagai pejabat kepala daerah sering kali menimbulkan kekhawatiran terkait konflik kepentingan dan netralitas politik. TNI memiliki fungsi utama dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban negara, serta menjaga stabilitas politik yang esensial bagi jalannya pemerintahan yang demokratis. Sementara itu, pejabat kepala daerah bertanggung jawab atas administrasi dan pelayanan publik di tingkat lokal, yang memerlukan keputusan yang sering kali melibatkan kepentingan politik dan sosial masyarakat. Ketika individu dengan latar belakang militer atau kepolisian diangkat ke posisi ini, ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin membawa perspektif atau kepentingan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip netralitas politik. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah mereka dapat membuat keputusan yang obyektif dan tidak memihak dalam situasi politik yang kompleks. (HS, 2023)

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) dijelaskan secara rinci terkait dengan tugas utama TNI, baik tugas militer maupun non militer. Dalam tugas militernya, TNI dapat melakukan tugasnya dalam mempertahankan negara dan kedaulatan dengan operasi perang yang sudah diajarkan untuk mengamankan adanya ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, disamping itu TNI juga mempunyai tugas dalam mengatasi pemberontakan senjata yang dilakukan oleh beberapa oknum yang ingin membuat negara ini terpecah belah dengan adanya terror dan Gerakan sparatis.

Selain itu dalam kedaulatan wilayah TNI juga menjaga perbatasan wilayah dengan negara tetangga untuk perdamaian dan juga melakukan misi perdamaian dengan negara lain yang berkonflik sehingga memperlancar jalinan militer antar negara, Bersatu dalam membasmi terror dan gencat senjata sepihak. Dalam hal wilayah tentunya TNI tidak lupa juga dengan melakukan pengamanan bagi para pejabat dan petinggi serta keluarganya ini dilakukan agar aman dari oknum-oknum yang apatis. TNI turut mendukung dalam tugas non militer untuk mendukung pemerintahan dalam wilayah NKRI, termasuk dalam daerah terpencil yang susah dijangkau oleh masyarakat dimana pada daerah tersebut sulit akses jalan sehingga TNI

bertugas dalam wilayah tersebut untuk membantu masyarakat dalam pengaksesan jalan dalam memenuhi bahan pokok dan keperluan sehari-hari. (Itsnaini, n.d.)

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI juga menyebutkan bahwa prajurit TNI yang akan menjabat pada pemerintahan sipil diharuskan untuk melakukan pengunduran diri jika belum pensiun dari dinas aktif sebagai TNI. Pada ayat (2) Pasal 47 disebutkan bahwa TNI bisa menduduki jabatan sipil pada instansi pemerintahan tertentu tanpa perlu pensiun atau mengundurkan diri, yaitu pada lembaga yang menangani pertahanan, sekretaris kepala negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, instansi sandi negara, intelijen negara dan badan narkotika nasional. (Santoso, n.d.)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 109 tentang ASN menjelaskan bahwa anggota TNI/Polri harus meninggalkan dinas aktif jika akan dilantik oleh presiden atau mendagri. Terdapat permasalahan dengan tidak adanya aturan mengenai kompetensi atau keahlian yang dimiliki TNI/Polri dalam pemerintahan yang dapat mengangkat sedikit dalam pengisian jabatan dalam pemerintahan untuk diangkat menjadi gubernur, bupati dan wali kota, dan proses pengangkatan tersebut dilakukan secara tertutup dari publik sehingga masyarakat tidak bisa melakukan poling dari masing-masing anggota pejabat kepala daerah yang akan diangkat tersebut. (*Ruang Gelap Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah*, 2022)

Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait Manajemen PNS, pada Pasal 147 mengatur bahwa jabatan ASN di pemerintah pusat dapat diisi oleh anggota TNI/Polri jika sudah memenuhi kriteria atau ketentuan terkait kompetensi. Adapun ketidakjelasan dengan definisi kompetensi dapat menimbulkan kontroversi sehingga menyebabkan aturn hukum dan polemik terkait penunjukkan anggota TNI aktif sebagai pejabat gubernur, bupati dan wali kota oleh presiden maupun mendagri.

Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 148 mengatur bahwa posisi tersebut pada lingkup ASN yang bersifat khusus sesuai peraturan perundang-undangan dapat diisi oleh anggota TNI aktif dan itu harus sejalan dengan Undang-Undang TNI yaitu Nomor 34 Tahun 2004. Pada peraturan tersebut memberikan landasan hukum bagi anggota TNI aktif untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan tinggi di instansi pemerintahan dengan syarat kompetensi mereka sudah sesuai dengan persyaratan dalam pengisian jabatan pemerintahan yang akan ditujukan.

Penunjukkan pemerintahan eksekutif oleh presiden dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) merupakan ketentuan yang sudah sesuai Undang-Undang terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penunjukkan tersebut memungkinkan pimpinan daerah sementara itu berasal dari berbagai latar belakang. Termasuk dalam unsur TNI seperti pada pengangkatan Andi Candra Assadudin yaitu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi Tengah yang diangkat sebagai Pejabat Kepala Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Secara kelembagaan TNI tidak berada di bawah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang, TNI sudah seharusnya Netral dimana tidak memihak pada instansi manapun pada urusan pemerintahan maupun urusan politik, kenetralitasan tersebut menunjukkan kinerja TNI dalam menjaga kedaulatan negara ini kondusif dan konsisten dalam menjalankan perannya. Sedangkan jabatan kepala daerah merujuk pada kategori jabatan politik praktis. (Heindonesianinstitute.com, 2022)

Adanya perbedaan fungsi terkait Kemendagri dan Institusi TNI dapat menimbulkan dan memicu dampak negatif dalam pemerintahan daerah jika jabatan kepala daerah tetap diisi oleh anggota TNI aktif. Pada prinsipnya, jabatan kepala daerah merupakan bagian dari

struktur Kemendagri dalam memiliki kewenangan terkait pengamanan dalam negeri. Sudah jelas akan perbedaan yang diemban antar kedua instansi tersebut yang satu menjaga kedaulatan negara dan keamanan negara dan yang satu menjaga keamanan dalam negeri, jadi tidak sepatutnya dilibatkan terkait urusan politik praktis, mengingat tugas pokok Kemendagri yaitu penegakan hukum yang sifatnya yudikatif.

Adapun pembatasan kewenangan bagi anggota TNI bertujuan untuk menjaga netralitas dan mencegah dari hal yang memicu keterlibatan dalam hal politik praktis yang mengganggu tugas utama mereka dalam menjaga keamanan dan kestabilan wilayah Indonesia. dengan keputusan untuk pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan ini penting agar mereka dapat menjalankan peran sebagai pemimpin politik tanpa adanya tumpang tindih jabatan yang dilakukan yaitu antara tugas utama sebagai TNI dan pejabat politik. Meskipun demikian dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat politik tetap adanya pengawasan yang dilakukan guna untuk memastikan kenetralitasan pejabat kepala daerah yang berasal dari latar belakang TNI, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan dilakukan pada 27 November 2024 ini. Bagaimana mereka bisa beradaptasi memposisikan dirinya pada posisi pemerintahan dan menjalankan tugas sesuai struktur dan mindset dan wawasan yang luas seputar pemerintahan.

Anggota TNI pada sisi yuridis sebetulnya bisa berpeluang dalam menduduki jabatan politik. Namun secara etika hal tersebut dapat memicu konflik kepentingan. Mengundurkan diri maupun pensiun dari dinas aktif keprajuritan bisa menjadi solusi untuk menjaga netralitas institusi dari adanya praktik politik praktis, sesuai dengan jenjang kewenangan sebagai lembaga yang sifatnya independent dalam eksekutif dan yudikatif, TNI mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya penunjukkan pejabat kepala daerah dari anggota TNI, Langkah yuridis yang perlu dilakukan yaitu dengan mencegah adanya konflik kepentingan dan konflik kewenangan dengan melakukan pengunduran diri maupun pensiun. Ini dapat menciptakan stabilitas dan kenyamanan, baik pada saat itu dan masa yang akan mendatang demi terciptanya kestabilan antar instansi yang berbeda dari latar belakangnya. (D. P. R. R. Indonesia, 2021)

Terdapat pengindikasian dimana penunjukkan pejabat kepala daerah yang dirasa tidak transparan itu tentunya membuat sejumlah masyarakat terganggu terkait dengan pengangkatan anggota TNI aktif sebagai gubernur yang dirasa sangat tidak relevan dan berbelok jauh dari Undang-Undang TNI serta prinsip-prinsip demokrasi. Menyoroti berbagai isu terkait pengangkatan anggota TNI aktif sebagai pejabat kepala daerah yang memicu kritik adalah diabaikannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 dan pelanggaran terhadap Undang-Undang ASN, hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap reformasi terkait penghapusan Dwifungsi ABRI.

Permasalahan penunjukkan pejabat aktif TNI sebagai pejabat kepala daerah (PJ) memunculkan banyak kekhawatiran, terutama terhadap demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. terkait dengan penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil dapat merusak konsistensi Indonesia sebagai negara demokrasi yang sudah dipejuangkan melalui adanya reformasi. Sejarah orde baru menjadi bukti nyata bahwa campur tangan militer dalam pemerintahan dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM serta melemahkan partisipasi politik rakyat. pengangkatan ini juga dianggap sebagai kemunduran dalam proses demokrasi yang sudah berjalan. Ketetapan MPR Tahun 2000 jelas memisahkan peran TNI dan Polri dari politik praktis, guna untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi di masa lalu.

Pelanggaran aturan hukum yang terdapat pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Adapun peraturan yang jelas dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota, ketika terjadi adanya jabatan sebelum pemilihan yang terdapat pada Pasal 201 angka 10 dan angka 11 yakni mengatur tentang pengisian jabatan kepala daerah sementara oleh pejabat pimpinan Madya dan pimpinan tinggi Pratama.

1. Pejabat pimpinan tinggi Madya seperti yang disebutkan pada pasal 201 angka 10 tersebut mencakup jabatan-jabatan penting di pemerintahan, seperti sekretaris jenderal kementerian, deputi, kepala badan, sekretaris daerah provinsi dan jabatan lain yang sederajat. Mereka berwenang untuk mengisi jabatan gubernur.
2. Pejabat pimpinan tinggi Pratama disebutkan pada Pasal 201 angka 11 mencakup beberapa hal seperti direktur, sekretaris direktur, sekretaris daerah, kepala dinas dan beberapa jabatan lain.

Terkait perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pengisian pejabat kepala daerah harus melalui proses hukum yang wajar yang berarti sudah melalui prosedur yang disarankan. Dengan demikian pengisian pejabat kepala daerah yang kosong melalui pejabat sementara diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam Undang-Undang tersebut pejabat kepala daerah seharusnya berasal dari pejabat pimpinan tinggi sipil, bukan militer atau polisi aktif. Undang-Undang ASN dan aturan lain menegaskan bahwa anggota TNI/Polri yang ingin menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri dari dinas aktif dan mengikuti proses seleksi yang terbuka dan kompetitif. Dengan mengabaikan aturan yang telah ditetapkan berarti merusak tatanan hukum, merusak kepercayaan public dan menimbulkan ketidakstabilan, baik secara politik maupun sosial. Pada intinya tindakan tersebut menimbulkan trauma sejarah masa lalu dan beresiko membahayakan demokrasi serta reformasi birokrasi di Indonesia.

### **Kewenangan pejabat kepala daerah definitif**

Pejabat kepala daerah sudah sepatutnya harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan arahan pemerintahan pusat yang mana dalam menjalankan tugasnya pejabat kepala daerah harus sudah membuat struktur rencana kerja dan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya tugas dan wewenang yang sama dengan kepala daerah definitif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mana kepala daerah definitif mempunyai tugas dan wewenang penuh yang diatur dalam Undang-Undang terkait pemerintahan daerah, seperti mengajukan dan menetapkan peraturan daerah (Perda) yang distujui oleh DPR, mengambil kebijakan strategis, serta menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, Undang-Undang tersebut juga menetapkan adanya kepala daerah definitif berhak atas keuangan dan fasilitas protokoler yang sesuai atas jabatannya dengan tanggungjawab penuh atas aturan pemerintahan yang terstruktur. Termasuk dengan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan juga lembaga perwakilan daerah.

Pejabat definitif dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki mandat yang lebih permanen serta legitimasi yang lebih kuat. Mekanismenya sendiri terkait Penunjukan pejabat sementara biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat atau otoritas yang lebih tinggi, seperti Menteri Dalam Negeri. Proses ini berbeda dari pemilihan kepala daerah definitif, yang melibatkan pemilu dan proses demokratis. Adapun tantangan hukumnya penunjukan pejabat sementara dapat menimbulkan tantangan hukum, terutama dalam batasan kekuasaan mereka, durasi masa jabatan, dan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Karena

mereka tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat, ada kekhawatiran tentang keterwakilan dan akuntabilitas mereka. (D. D. N. R. Indonesia., 2020)

Pejabat kepala daerah itu tidak dipilih langsung secara demokrasi oleh masyarakat, melainkan pengangkatannya atas persetujuan dari kementerian atas persetujuan presiden, sehingga tidak adanya hak masyarakat dalam memilih pejabat kepala daerah. Hal tersebut diangkat atas usulan dan hasil kinerja beberapa dalam pemerintahan dengan dibuktikan dari hasil kinerja yang bagus. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, pejabat kepala daerah dilarang untuk melakukan maupun melaksanakan mutasi ASN dengan membatalkan atau mengubah izin yang sudah permanen dalam menyetujui tempat dinas pada daerah yang telah tercantum kecuali atas persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, selain itu pejabat kepala daerah dilarang melakukan pengeluaran izin sesuka hatinya yang dikhawatirkan akan bertentangan dengan peraturan sebelumnya pada pejabat definitif, adanya larangan terkait penambahan wilayah daerah / pemekaran yang dilakukan pejabat non definitif dimana karena itu bertentangan dengan hak dan wewenang dari pejabat definitif sebelumnya serta larangan dalam membuat kebijakan dan program yang telah dibuat oleh pejabat definitif, itu akan menambah beban dan mempersulit dalam struktur yang telah berjalan.

Namun semua itu bisa mendapat pengecualian oleh Menteri Dalam Negeri jika sangat dibutuhkan dan untuk memajukan suatu wilayah dan program tersusun secara merata dan tertata sesuai dengan penyelenggaraan dan itu sesuai fakta yang ada. Semua itu tetap terpantau lewat mekanisme pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat agar program berjalan aman tanpa adanya suatu hambatan. Dengan itu ada pula dengan laporan akhir atau laporan evaluasi pertanggungjawaban yang akan membuktikan dengan jelas bagaimana kinerja para Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan kinerja pada masa transisi.

Pejabat kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota memiliki beberapa kewenangan yang tertera pada Undang-Undang guna untuk mengelola pemerintahan daerah. Kewenangannya meliputi berbagai aspek pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kepala daerah adalah pemimpin pemerintahan daerah yang eksistensinya terikat erat dengan penerapan sebagai desentralisasi dalam negara kesatuan. Dalam sistem ini negara memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bawah pengawasan pemerintahan pusat. kemudian lahirlah daerah otonom yang memiliki kepala daerah sebagai pemimpinnya. Desentralisasi sendiri bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya lokal, serta meningkatkan pelayanan masyarakat ditingkat daerah. Dengan adanya otonomi daerah, kepala daerah mempunyai tanggungjawab besar untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif di wilayah dan sekitarnya.

Sebagai kepala pemerintahan lokal, gubernur di tingkat provinsi, untuk kabupaten disebut wakil bupati serta untuk kota disebut wali kota yang memiliki fungsi untuk wakil kepala daerah yang bertugas dalam memberikan kemajuan bagi masyarakat dalam tatanan daerah. Konteks negara kesatuan yaitu adanya pemberlakuan asas desentralisasi yang tidak menghilangkan peran pemerintah pusat. dimana pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kebijakan luar negeri yang meliputi kebijakan fiskal dan moneter, tentunya pada urusan pemerintahan yang bersifat lokal dilimpahkan ke daerah. Ini dilakukan untuk mencerminkan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam menjalankan tugasnya di daerah.

Adapun penunjukkan jabatan kepala daerah secara demokratis melalui pemilihan langsung memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dengan tujuan untuk memberikan

keterlibatan masyarakat secara langsung untuk menentukan pemimpin daerah mereka. Posisi kepala daerah yang strategis dalam mengelola pemerintahan daerah dan sumber daya lokal sering kali memusatkan mereka pada situasi yang rentan terhadap masalah hukum. Beberapa daerah terkait kasus korupsi, terorisasi maupun pelanggaran hukum lainnya yang dapat mengakibatkan mereka dihentikan dari jabatannya. Ketika kepala daerah diberhentikan dari jabatannya, baik karena alasan hukum atau alasan lain seperti kematian, terjadi kekosongan jabatan yang dapat menghambat tatanan yang sudah terstruktur menjadi kurang stabil.

Untuk mengatasi kekosongan jabatan ini, mekanisme penunjukkan penganti kepala daerah definitif telah diatur dalam perundang-undangan. Wakil pejabat kepala daerah sementara (Plt) oleh pemerintahan pusat atau pejabat yang berwenang yang telah ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif dan tugas pejabat non definitif yaitu sifatnya tidak permanen, jadi hanya menggantikan maupun meneruskan struktur tatanan daerah untuk menjalankan tugas lanjutan. Namun pejabat non definitif hanya bisa melakukan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan saja karena tidak diperbolehkan untuk melakukan semua tugas pejabat definitif. Meskipun demikian, pengisian jabatan kepala daerah dilakukan secara demokratis, aturan mengenai pemberhentian kepala daerah yang melibatkan masalah hukum bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah tetap berjalan efektif dan tidak mengalami kekosongan kepemimpinan.

## Penutup

Pengangkatan pejabat kepala daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Syarat utama untuk menjadi pejabat gubernur yaitu memiliki pengalaman di dalam ranah pemerintahan, menduduki jabatan pemimpin tinggi madya serta memiliki kinerja yang bagus dilihat selama tiga tahun terakhir. Sedangkan untuk pejabat bupati dan wali kota harus berasal dari pemimpin tinggi pratama, dengan melibatkan Menteri dalam negeri dan DPRD atas keputusan dari presiden. Adapun kewenangan dari kepala daerah definitif yaitu menjalankan pemerintahan daerah, termasuk dalam hal merumuskan kebijakna public, mengelola anggaran daerah dan emlaksanakan program pembangunan dan bertanggungjawab langsung kepada presiden melalui Mendagri.

Potensi pengangkatan anggota TNI aktif sebagai pejabat kepala daerah masih menjadi perdebatan. Meskipun tidak adanya larangan eksplisit oleh Undang-Undang terkait pengangkatan tersebut, harusnya tetap mempertimbangkan aspek profesionalisme dan netralitas TNI dalam ranah politik, demi untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan menjaga integritas institusi militer dengan tetap diperhatikan untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan yang efektif dan akuntabilitas.

## Daftar Pustaka

- Bahtiar, R. A. (2022). Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah. *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIV, No.8/II/Puslit/April/2022*.
- Fitri, A. (2022). Polemik Penempatan TNI Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.XIV.No* (Bidang Politik, Hukum dan Keamanan), 1-5.
- HANDAYANI, F. (2023). LEGITIMASI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI TANPA ATURAN PELAKSANA (Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022). *Nucl. Phys., 13(1), 104-116*.

- Heindonesianinstitute.com. (2022). Menelaah Wacana Polri di Bawah Kementerian, Apa Untung Ruginya? *heindonesianinstitute.com*.
- HS, R. T. (2023). *Pentingnya Netralitas, Puadi: TNI dan Polri Harus Berdiri di Atas Kepentingan Nasional*.
- Humas. (2016). Inilah Perpres Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Wakilnya. *setkab.go.id*.
- Indonesia., D. D. N. R. (2020). Pedoman Penunjukan Pejabat Sementara dan Pejabat Definitif. *Jakarta: Departemen Dalam Negeri*.
- Indonesia, D. P. R. R. (2021). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 021, 1-364*.
- Itsaini, F. M. (n.d.). *Misi Garuda: Peran Indonesia Menjaga Perdamaian Dunia Lewat Kontingen Garuda*.
- Karjuni Dt. Maani. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi, no 1(VIII), 48*.
- Muhammad Fadhly Rizky Octavio. (2022). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi)*. 9, 356-363.
- Rofiq Hidayat. (2022). *Perlu Adanya Aturan Teknis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Ruang Gelap Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. (2022)*.
- Santoso, A. (n.d.). *Daftar Jabatan Sipil yang Bisa Diisi Perwira TNI, Kini Dievaluasi Jokowi*.
- Tempo.co. (2023). *Transparansi Pemilihan Penjabat Kepala Daerah*.